



WALIKOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALIKOTA BINJAI
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA
KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah kota Binjai, perlu menetapkan lebih lanjut mengenai tugas, fungsi dan tata kerja perangkat daerah Kota Binjai dan unit kerja di bawahnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Binjai;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Peraturan...

5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
9. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Binjai (Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Binjai Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA KELURAHAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam status dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Walikota adalah Walikota Binjai
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Binjai.
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.
8. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat daerah di bawah Kecamatan.

9. Kelompok.....

9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah susunan jabatan fungsional yang terdiri dari tenaga tenaga yang memiliki keahlian dan atau ketrampilan tertentu yang jenis, dan personilnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
10. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Lurah
Pasal 2

- (1) Kelurahan merupakan perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh kepala Kelurahan yang disebut Lurah selaku perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintah kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat
 - d. memelihara ketentraman dan ketertiban umum;
 - e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat; dan
 - g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Sekretaris Lurah
Pasal 3

- (1) Sekretaris Lurah dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Lurah.
- (2) Sekretaris Lurah mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan pembinaan administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretaris Lurah mempunyai fungsi:
 - a. menyusun program dan rencana kerja;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
 - c. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. melaksanakan pengelolaan urusan perlengkapan, kerumah tanggaan, pengadaan barang kelurahan, inventarisasi barang serta melakukan perawatan dan pemeliharaan;
 - e. mengkoordinasikan penyusunan program penyelenggaraan pemerintahan di Kelurahan dan melakukan pengendalian pelaksanaannya;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Lurah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga.....

Bagian Ketiga
Seksi Pemerintahan
Pasal 4

- (1) Seksi Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja seksi pemerintahan;
 - b. menyelenggarakan urusan pemerintahan di kelurahan;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
 - d. melaksanakan pembinaan dan pelayanan administrasi keagrariaan;
 - e. melaksanakan koordinasi di bidang politik, persatuan dan kesatuan bangsa dengan instansi terkait;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Lurah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Masyarakat
dan Kesejahteraan Sosial
Pasal 5

- (1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat, Kesejahteraan sosial dan pembinaan lembaga kemasyarakatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Sosial;
 - b. memberdayakan masyarakat melalui pembinaan dan pelayanan di bidang kesehatan, pendidikan, sosial dan budaya;
 - c. menyerap aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan di tingkat Kelurahan;
 - d. melaksanakan upaya peningkatan kesejahteraan keluarga melalui Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Kelurahan;
 - e. memberdayakan Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya;
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/ kegiatan kepada Lurah;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum
Pasal 6

- (1) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.

(2)Seksi.....

- (2) Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai tugas membantu Lurah dalam melaksanakan tugas di bidang ketenteraman, ketertiban dan pelayanan umum;
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana kerja Seksi Ketenteraman, Ketertiban dan Pelayanan Umum;
 - b. membina kerukunan kehidupan bermasyarakat di kelurahan;
 - c. melakukan pembinaan ketenteraman, ketertiban, kebersihan, lingkungan hidup dan pertahanan sipil di Kelurahan;
 - d. melakukan penertiban pelaksanaan peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan lainnya dan mengkoordinasikannya dengan instansi terkait;
 - e. mendukung upaya penyediaan dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - f. mengawasi pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. melaksanakan pelayanan umum dan administrasi perijinan;
 - h. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Lurah;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Lurah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
Pasal 7

- (1) Pada Kelurahan dapat ditetapkan jabatan fungsional berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan prosedur ketetapan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Setiap.....

- (3) Setiap pimpinan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan hasil lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab masing-masing dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan, diharapkan mengadakan rapat-rapat berkala.
- (8) Dalam memperlancar pelaksanaan tugas masing-masing pimpinan organisasi dan/atau pimpinan satuan organisasi wajib melaksanakan pembinaan, pengawasan melekat, pengendalian serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas pejabat struktural dan/atau staf di lingkungan unit kerjanya sesuai dengan bidang tugasnya.
- (9) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib melakukan pembinaan terhadap kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya pegawai pada bawahannya.
- (10) Masing-masing pejabat struktural dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada pimpinan dan/atau atasan langsungnya sesuai dengan hirarki jenjang jabatan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

WALIKOTA BINJAI,

ttd

MUHAMMAD IDAHAM

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BINJAI



OTTO HARIANTO, SH
NIP. 19621229 198503 1 006

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 18 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI

ttd

ELYUZAR SIREGAR

BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2016 NOMOR 52

